



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 93 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK BANDAR UDARA WUNOPITO
DI LEWOLEBA KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pasal 457 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan telah mengatur rencana induk bandar udara pada bandar udara yang beroperasi harus disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap studi Rencana Induk Bandar Udara Wunopito di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Bandar Udara Wunopito di Lewoleba Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5295);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 69 Tahun 2013 tentang Tata Nacangan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 64 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 842);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1332) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 262);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2016 tentang Tata Navi gasi Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 695);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2016 tentang Tata Cara Dan Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Bandar Udara Dan Persetujuan Pengembangan Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1031);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun 2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulations Part 139) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1295);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

Memperhatikan :

1. Surat Bupati Lembata Nomor: BUK.553/1319/APPSDA/2016 tanggal 11 Agustus 2016 surat Rekomendasi Rencana Induk Bandar Udara Wunopito;
2. Surat Bupati Lembata tanggal 11 Agustus 2016 perihal Pernyataan Kesanggupan Membebaskan Lahan untuk Pengembangan Bandar Udara;
3. Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: BU.551/05/Perhubungan/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Rekomendasi Rencana Pengembangan Pembangunan Bandar Udara Wunopito Lewoleba Sesuai Rencana Induk;
4. Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Wunopito Nomor: UM.002/616/IX/WLB-2016 tanggal 23 September 2016 tentang Permohonan Penetapan Rencana Induk Bandar Udara Wunopito di Lewoleba;

5. Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Wunopito Nomor: PR.003/016/I/WLB-2019 tanggal 7 Januari 2019 perihal Pernyataan Kesesuaian Rencana Pengembangan Bandar Udara Wunopito di Kabupaten Lembata dengan RTRW Provinsi serta RTRW Kabupaten Kota;
6. Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Wunopito Nomor: UM.002/166/II/WLB-2019 tanggal 1 Februari 2019 perihal Kesanggupan Menyediakan Lahan untuk Pembangunan Bandara Wunopito;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RENCANA INDUK BANDAR UDARA WUNOPITO DI LEWOLEBA KABUPATEN LEMBATA KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

PERTAMA : Bandar Udara Wunopito yang terletak di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan referensi pada titik ujung landas pacu TH. 02 terletak pada koordinat geografis $08^{\circ} 22' 00,16''$ Lintang Selatan (LS) dan $123^{\circ} 26' 10,33''$ Bujur Timur (BT) atau pada koordinat bandar udara $X = 20.000$ meter dan $Y = 20.000$ meter, dimana sumbu X berhimpit dengan sumbu landas pacu yang mempunyai azimuth $205^{\circ} 45' 40''$ geografis dan sumbu Y melalui ujung landas pacu TH. 02 tegak lurus sumbu X;

KEDUA : Lokasi dan titik-titik ujung landas pacu bandar udara sebagaimana pada Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Titik referensi bandar udara/*Aerodrome Reference Point (ARP)* Bandar Udara Wunopito di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu $08^{\circ} 21' 58,46''$ Lintang Selatan (LS) dan $123^{\circ} 26' 16,59''$ Bujur Timur (BT).

- KEEMPAT : Bandar Udara Wunopito di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA merupakan Bandar Udara dengan Hierarki Pengumpan (*spoke*) dan diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
- KELIMA : Luas lahan untuk kebutuhan pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Wunopito di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA seluas kurang lebih 55,48 Hektar (Ha) terdiri atas:
- a. lahan *eksisting* (telah dibebaskan) seluas kurang lebih 36,73 Hektar (Ha);
 - b. lahan pengembangan (belum dibebaskan) seluas kurang lebih 18,75 Hektar (Ha).
- KEENAM : Rencana Induk Bandar Udara Wunopito di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, terdiri dari:
- a. prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo;
 - b. kebutuhan fasilitas;
 - c. tata letak fasilitas;
 - d. tahapan pelaksanaan pembangunan;
 - e. kebutuhan dan pemanfaatan lahan; dan
 - f. kawasan keselamatan operasi penerbangan.
- KETUJUH : Penyelenggara Bandar Udara Wunopito di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, wajib memenuhi aspek keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEDELAPAN : Penyelenggara bandar udara dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun wajib melengkapi dokumen tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, antara lain:

- a. daerah lingkungan kerja;
- b. daerah lingkungan kepentingan; dan
- c. batas kawasan kebisingan;

KESEMBILAN : Penyelenggara bandar udara berkewajiban untuk:

- a. menyusun teknik terinci fasilitas pokok bandar udara; dan
- b. menyusun analisa dampak lingkungan terhadap pembangunan dan pengoperasian bandar udara.

KESEPULUH : Pembiayaan yang timbul atas Rencana Induk Bandar Udara Wunopito di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KESEBELAS : Rencana Induk Bandar Udara Wunopito di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

KEDUABELAS : Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dan belum diatur di dalam rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM wajib memperoleh persetujuan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

KETIGABELAS : Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

KEEMPATBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

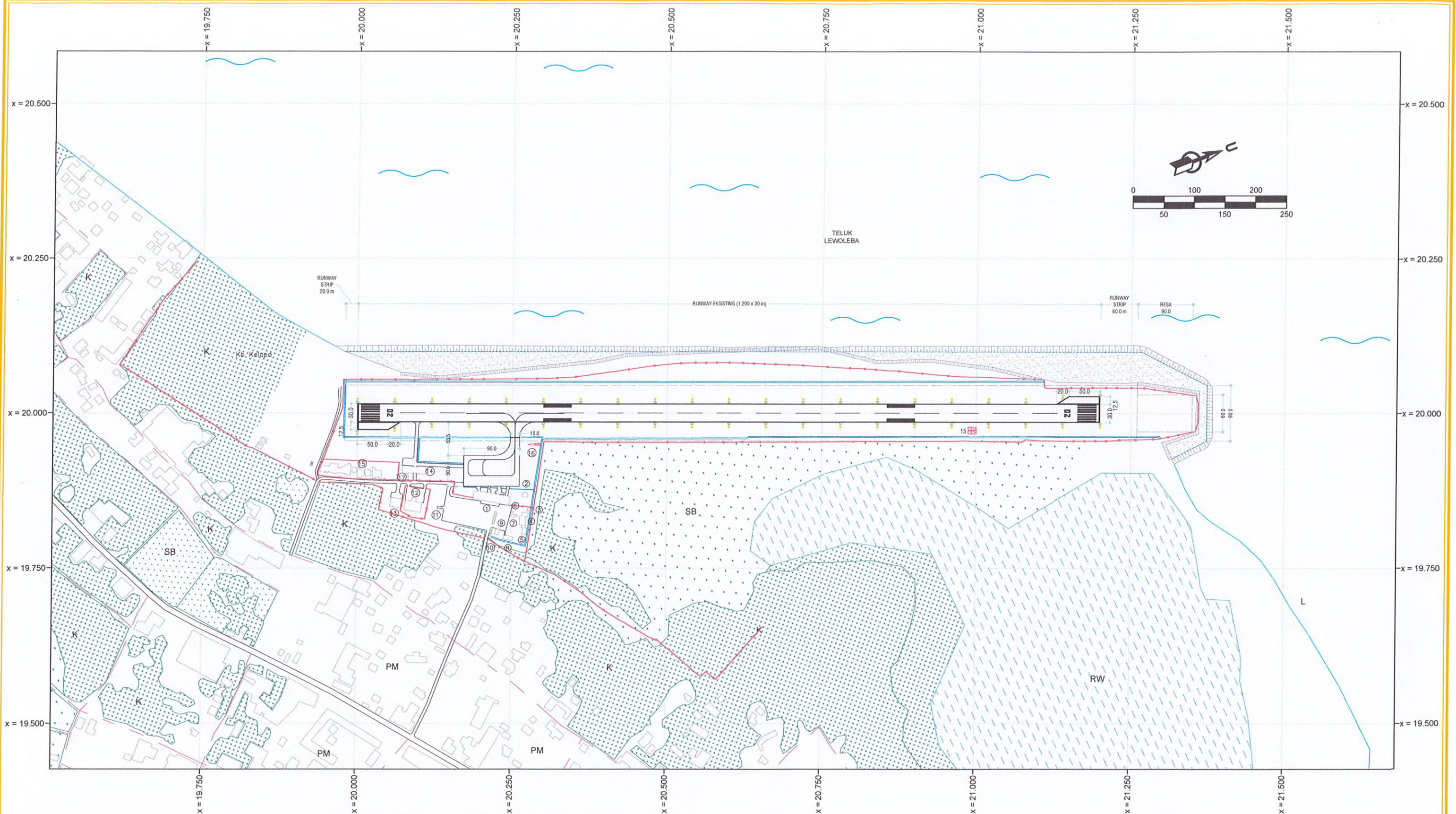
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
10. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
11. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala BAPPENAS;
12. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan ;
13. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;
14. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur;
15. Ketua DPRD Kabupaten Lembata;
16. Bupati Lembata;
17. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
18. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata;
19. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Wunopito.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



WAH HADJI HERPRIARSONO



KETERANGAN :

1. Terminal
2. ATC
3. Genset
4. Power House
5. Direksi Kit
6. Tower
7. Bangunan Air
8. Kantin Koperasi
9. Kantor Avsec
10. Pos Parkir
11. NDB
12. Kantor Bandara
13. Workshop
14. Pemadam Kebakaran
15. Rumah Dinas
16. Windshock
17. Bangunan Air PKPPK

LEGENDA :

- Eksisting
- Kebun
- Semak
- Rawa

DATA KOORDINAT THRESHOLD

NO	TITIK	SISTEM KOORDINAT BANDAR UDARA (ACS)		SISTEM KOORDINAT UTM		SISTEM KOORDINAT GEOGRAFI WGS-84					
		X (meter)	Y (meter)	X (meter)	Y (meter)	Lintang Selatan		Bujur Timur			
1	THR.02	20.000,00	20.000,00	548.026,041	9.075.138,800	8	22	00,16	123	26	10,33
2	THR.20	21.200,00	20.000,00	548.547,556	9.076.219,476	8	21	24,95	123	26	27,35



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KM 93 TAHUN 2019
TANGGAL : 25 APRIL 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

RENCANA INDUK BANDAR UDARA WUNOPITO
DI LEWOLEBA, KABUPATEN LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NAMA GAMBAR

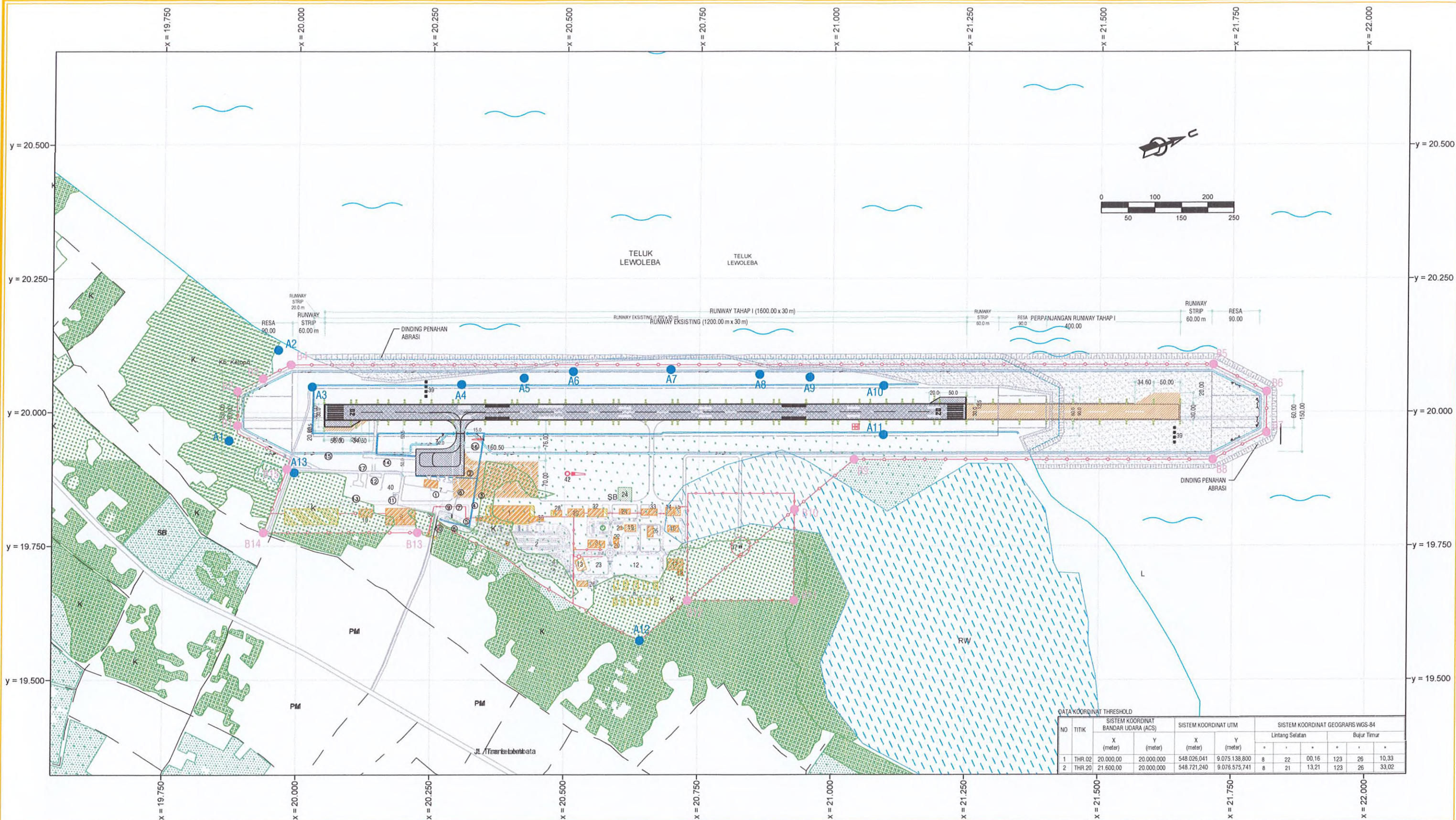
NOMOR

JUMLAH LEMBAR

LAYOUT EKSISTING

01

06



KETERANGAN :

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|
| 1. Terminal Penumpang | 16. ME workshop | 31. Kantor Administrasi |
| 2. Parkir Publik | 17. Lahan STP/bangunan pengolahan limbah | 32. Kantor Operasi |
| 3. Area Parkir Roda 2 | 18. Lahan Incinerator | 33. PK-PPK |
| 4. Areal Parkir Bus | 19. Rumah Genset/Power House | 34. Windsock |
| 5. Areal Parkir Taksi | 20. Gardu Telkom | 35. Shelter Bus |
| 6. Bangunan Istirahat Supir | 21. Gardu PLN | 36. Shelter Taxi |
| 7. Bangunan VIP | 22. Bangunan Sumber Air | 37. VOR / DME |
| 8. Areal Perumahan Dinas | 23. Lahan Balai Pertemuan | 38. SALS |
| 9. Lahan Terminal Kargo | 24. Fasilitas BMG | 39. PAPI |
| 10. Jasa Boga / Katering | 25. Poliklinik | 40. NDB |
| 11. Areal DPPU | 26. Kantor Keamanan | 41. Gate Pintu Masuk |
| 12. Areal Pemerintahan | 27. Kantin Karyawan | 42. Windsock |
| 13. Fasilitas Peribadatan | 28. Apron Service Building | |
| 14. Airport Maintenance | 29. Menara Pengawas/Tower + Kantor AirNav | |
| 15. GSE Maintenance | 30. Pos Jaga | |

LEGENDA :

- Eksisting
- Tahap I
- Tahap II
- Kebun
- Semak
- Rawa
- Reklamasi



LAMPIRAN IIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KM 93 TAHUN 2019
TANGGAL : 25 APRIL 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

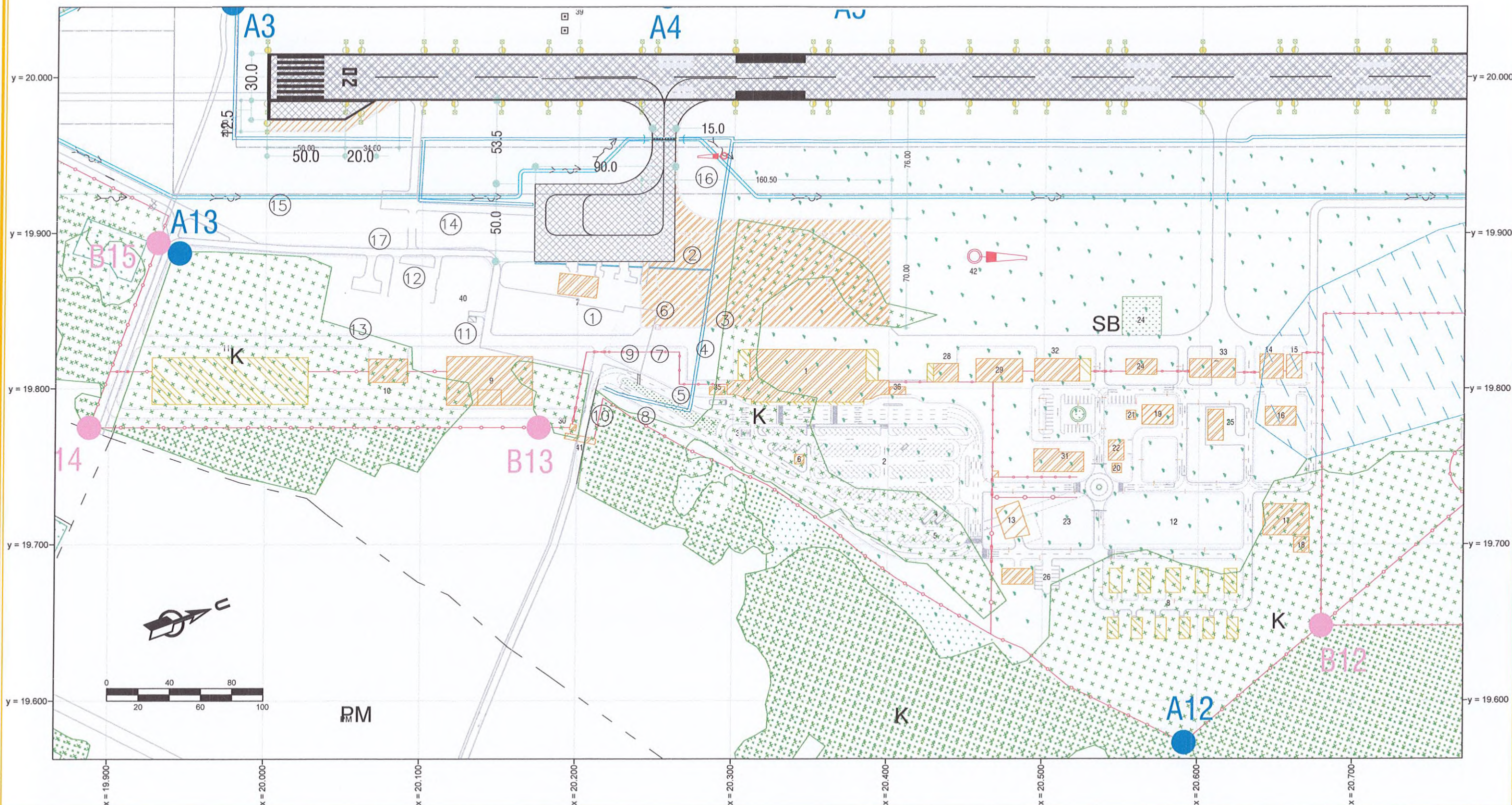


KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

RENCANA INDUK BANDAR UDARA WUNOPITO
DI LEWOLEBA, KABUPATEN LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NAMA GAMBAR	NOMOR	JUMLAH LEMBAR
-------------	-------	---------------

RENCANA INDUK	02	06
---------------	----	----



KETERANGAN :

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|
| 1. Terminal Penumpang | 16. ME workshop | 31. Kantor Administrasi |
| 2. Parkir Publik | 17. Lahan STP/bangunan pengolahan limbah | 32. Kantor Operasi |
| 3. Area Parkir Roda 2 | 18. Lahan Incinerator | 33. PK-PPK |
| 4. Areal Parkir Bus | 19. Rumah Genset/Power House | 34. Windsock |
| 5. Areal Parkir Taksi | 20. Gardu Telkom | 35. Shelter Bus |
| 6. Bangunan Istirahat Supir | 21. Gardu PLN | 36. Shelter Taxi |
| 7. Bangunan VIP | 22. Bangunan Sumber Air | 37. VOR / DME |
| 8. Areal Perumahan Dinas | 23. Lahan Balai Pertemuan | 38. SALS |
| 9. Lahan Terminal Kargo | 24. Fasilitas BMG | 39. PAPI |
| 10. Jasa Boga / Katering | 25. Poliklinik | 40. NDB |
| 11. Areal DPPU | 26. Kantor Keamanan | 41. Gate Pintu Masuk |
| 12. Areal Pemerintahan | 27. Kantin Karyawan | 42. Windsock |
| 13. Fasilitas Peribadatan | 28. Apron Service Building | |
| 14. Airport Maintenance | 29. Menara Pengawas/Tower + Kantor AirNav | |
| 15. GSE Maintenance | 30. Pos Jaga | |

LEGENDA :

- Eksisting
- Tahap I
- Tahap II
- Kebun
- Semak
- Rawa
- Reklamasi



LAMPIRAN IIB
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KM 93 TAHUN 2019
TANGGAL : 25 APRIL 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

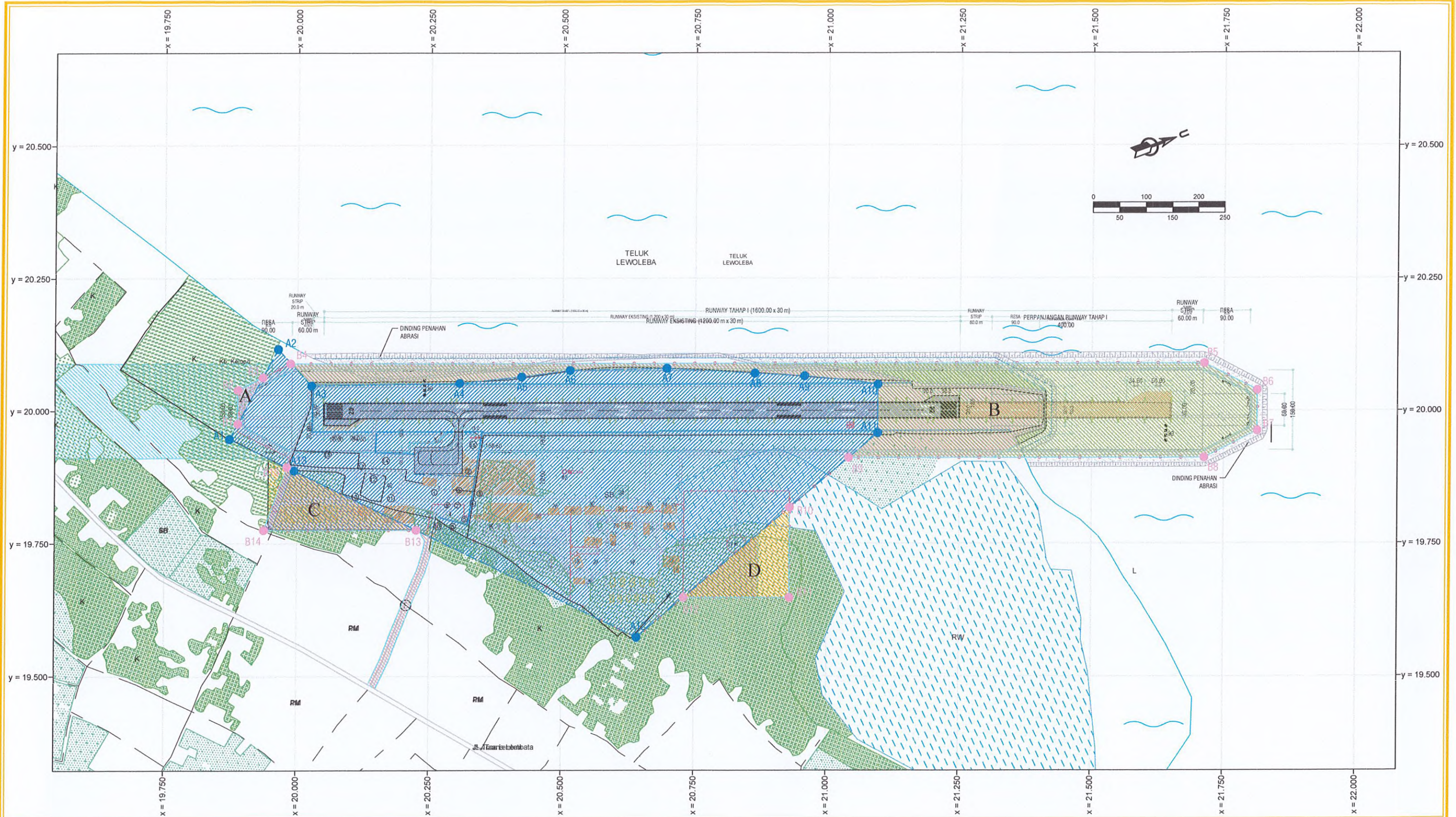
BUDI KARYA SUMADI



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

RENCANA INDUK BANDAR UDARA WUNOPITO
DI LEWOLEBA, KABUPATEN LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NAMA GAMBAR	NOMOR	JUMLAH LEMBAR
FASILITAS SISI DARAT	03	06



LEGENDA :

- Eksisting ■ Kebun ■ Reklamasi
■ Tahap I ■ Semak
■ Tahap II ■ Rawa

■ Lahan Eksisting = 36,73 Ha
■ Penambahan Lahan = 18,75 Ha
Lahan Bandar Udara = 55,48 Ha

DATA KOORDINAT THRESHOLD

NO	TITIK	SISTEM KOORDINAT BANDAR UDARA (ACS)		SISTEM KOORDINAT UTM		SISTEM KOORDINAT GEOGRAFIS WGS-84					
		X (meter)	Y (meter)	X (meter)	Y (meter)	Lintang Selatan		Bujur Timur			
1	TH.02	20.000.000	20.000.000	548.026.041	9.075.138.800	8	22	00,16	123	26	10,33
2	TH.20	21.600.000	20.000.000	548.721.433	9.076.579.782	8	21	13,21	123	26	33,02



LAMPIRAN IIC
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KM 93 TAHUN 2019
TANGGAL : 25 APRIL 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

RENCANA INDUK BANDAR UDARA WUNOPITO
DI LEWOLEBA, KABUPATEN LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NAMA GAMBAR

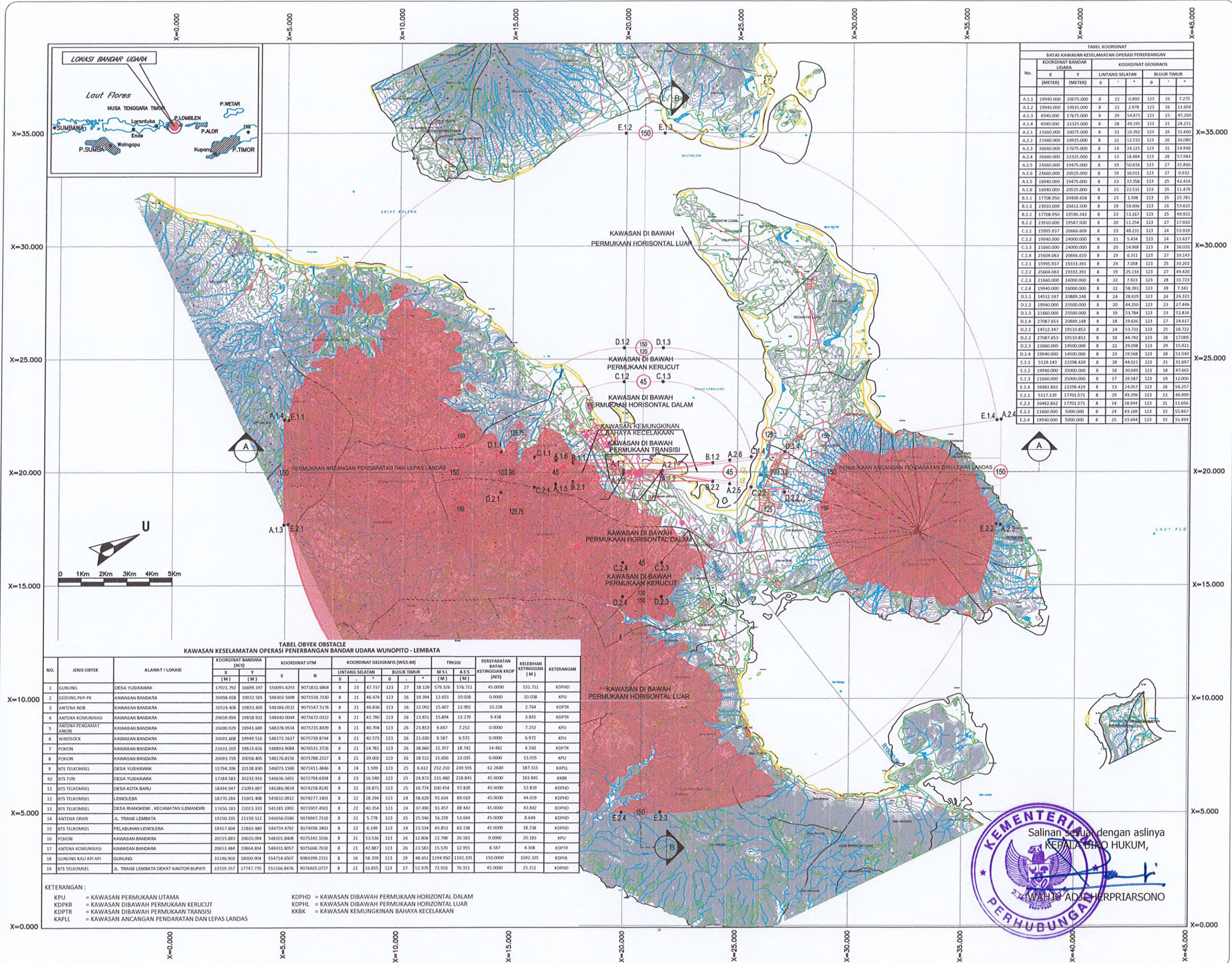
NOMOR

JUMLAH LEMBAR

KEBUTUHAN LAHAN

04

06



DATA POKOK

TITIK REFERENSI BANDAR UDARA (TH02)

08° 22' 00,156" LS
123° 26' 10,335" BT

KETINGGIAN BANDAR UDARA

3.247 MSL / 0,000 AES

ARAH LANDAS PACU

02 - 20

PANJANG LANDAS PACU

1.600m

KLASIFIKASI LANDAS PACU

INSTRUMENT NON PRECISE
CODE NUMBER 3

KETINGGIAN AMBANG

(02) = 0,379 AES / 3,626 MSL
(20) = 0,000 AES / 3,247 MSL

TITIK REFERENSI I
(TITIK SISTEM KOORDINAT BANDAR UDARA)

X = 21.600 / 08° 22' 00,156" LS
Y = 20.000 / 123° 26' 10,335" BT

TITIK REFERENSI II

X = 21.600 / 08° 21' 13,211" LS
Y = 20.000 / 123° 26' 33,019" BT

TITIK REFERENSI III

X = 21.660 / 08° 21' 11,461" LS
Y = 20.000 / 123° 26' 33,670" BT

● = TITIK OBSTACLE

■ = ZONA OBSTACLE

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KM 93 TAHUN 2019

TANGGAL : 25 APRIL 2019

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

RENCANA INDUK
BANDAR UDARA WUNOPITO
DI LEWOLEBA
KABUPATEN LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NAMA GAMBAR :

KAWASAN KESELAMATAN
OPERASI PENERBANGAN

NOMOR GAMBAR

JUMLAH LEMBAR

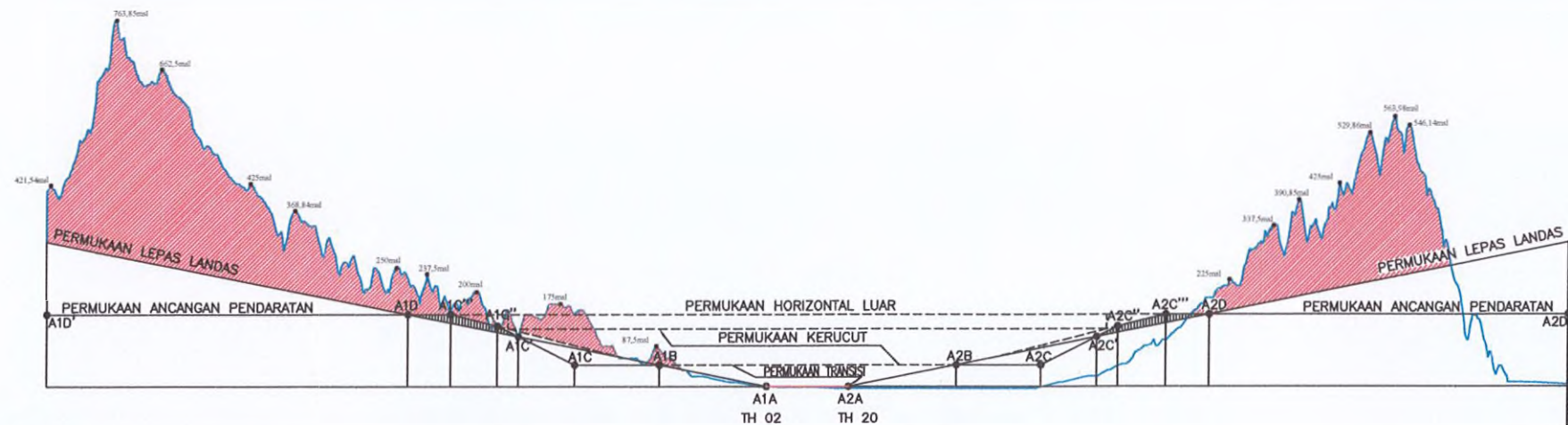
05

06

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

WAHID ADJI HERPRIARSONO

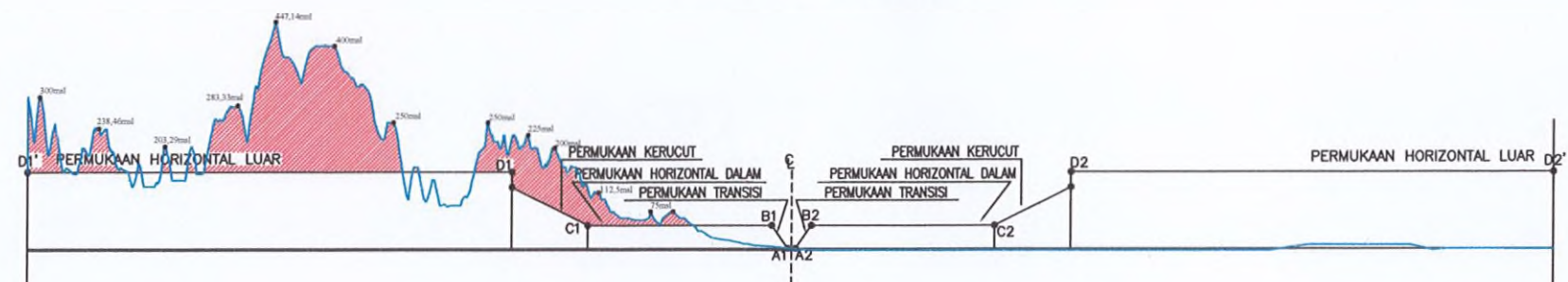


TITIK	A1F	A1E	A1D	A1C	A1B	A1A	A2A	A2B	A2C	A2D	A2E	A2F					
JARAK	(M)	7518,95	896,21 2308,42	1969,68 1179,3	1768,95	2231,05	60 1600	60 2250	1750	1166,67 1000	900	7500					
JUMLAH JARAK	(M)	15000	7481,05	6584,84	5615,16	5178,3	4000	2231,05	0	0	2250	4000	5166,67	5600	6600	7500	15000
KETINGGIAN AES	(M)	150	150	150	125,75	103,96	45	45	0,379	0	45	45	103,33	25	150	150	150
KETINGGIAN MSL	(M)	153,247	153,247	153,247	128,997	107,207	48,247	48,247	3,626	3,247	48,247	48,247	106,577	128,247	153,247	153,247	153,247
KEMIRINGAN	(%)	0	0	2,5	5	0	2	0	2	0	5	5	2,5	0	0	0	0

POTONGAN MEMANJANG A-A

SKALA HORIZONTAL = 1:1000

SKALA VERTIKAL = 1:10



TITIK	D1'	D1	C1	B1	B2	C2	D2	D2'
JARAK	(M)	9500	1500	3610	3610	1500	9500	
JUMLAH JARAK	(M)	15000	5500	4000	4000	5500	15000	
KETINGGIAN AES	(M)	150	150	120	45	45	120	150
KETINGGIAN MSL	(M)	153,247	153,247	123,247	48,247	48,247	123,247	153,247
KEMIRINGAN	(%)	0	5	0	0	5	0	0

POTONGAN MELINTANG B-B

SKALA HORIZONTAL = 1:1000

SKALA VERTIKAL = 1:10



DATA POKOK

TITIK REFERENSI BANDAR UDARA (TH02)	08° 22' 00,156" LS 123° 26' 10,305" BT
KETINGGIAN BANDAR UDARA	3,247 MSL / 0,000 AES
ARAH LANDAS PACU	02 - 20
PANJANG LANDAS PACU	1.600m
KLASIFIKASI LANDAS PACU	INSTRUMENT NON PRESISI CODE NUMBER 3
KETINGGIAN AMBANG	(02) = 0,379 AES / 3,626 MSL (20) = 0,000 AES / 3,247 MSL
TITIK REFERENSI I (TITIK SISTEM KOORDINAT BANDAR UDARA)	X = 20.000 / 08° 22' 00,156" LS Y = 20.000 / 123° 26' 10,305" BT
TITIK REFERENSI II	X = 21.600 / 08° 21' 13,211" LS Y = 20.000 / 123° 26' 33,019" BT
TITIK REFERENSI III	X = 21.600 / 08° 21' 11,451" LS Y = 20.000 / 123° 26' 33,870" BT

■ = OBSTACLE

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KM 93 TAHUN 2019
TANGGAL : 25 APRIL 2019

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

BUDI KARYA SUMADI

RENCANA INDUK
BANDAR UDARA WUNOPITO
DI LEWOLEBA
KABUPATEN LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NAMA GAMBAR :

POTONGAN KAWASAN KESELAMATAN
OPERASI PENERBANGAN

NOMOR GAMBAR

JUMLAH LEMBAR

06

06

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 93 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA INDUK BANDAR
UDARA WUNOPITO DI KABUPATEN
LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR

RENCANA INDUK

I. Prakiraan Permintaan Kebutuhan Pelayanan Penumpang dan Kargo

Rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara untuk memenuhi kebutuhan operasi penerbangan dan pelayanan bandar udara dilakukan terutama berdasarkan perkembangan lalu lintas angkutan udara sebagaimana tercantum pada Tabel I.

Tabel I
PRAKIRAAN LALU LINTAS ANGKUTAN UDARA
BANDAR UDARA WUNOPITO DI KABUPATEN LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	URAIAN	EKSISTING 2017	TAHAP 1 2025	TAHAP 2 2035
I	PENUMPANG (Per Tahun)			
1.	Domestik	24.205	87.880	139.519
2.	Internasional	-	-	-
	Total	24.205	87.880	139.519
II	KARGO (Ton/Tahun)			
1.	Domestik	9,3	15,3	21,3
2.	Internasional	-	-	-
	Total	9,3	15,3	21,3
III	PERGERAKAN PESAWAT (Per Tahun)			
1.	Domestik	1.264	2.954	4.644

NO	URAIAN	EKSISTING 2017	TAHAP 1 2025	TAHAP 2 2035
2.	Internasional	-	-	-
	Total	1.264	2.954	4.644
IV	PENUMPANG (Jam Sibuk)			
1.	Domestik	27	100	158
2.	Internasional	-	-	-
	Total	27	100	158
V	PERGERAKAN PESAWAT (Jam Sibuk)			
1.	Domestik	3	5	6
2.	Internasional	-	-	-
	Total	3	5	6

II. Kebutuhan Fasilitas

1. Fasilitas bandar udara yang direncanakan untuk dibangun dan dikembangkan sebagaimana tercantum pada Tabel II.
2. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), wajib didahului dengan Kajian Lingkungan serta telah diterbitkannya Izin Pembangunan Bandar Udara oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia; dan
3. Pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan pendanaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Tabel II

RENCANA PENGEMBANGAN DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN
BANDAR UDARA WUNOPITO DI KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	URAIAN	EKSISTING 2015	TAHAP I	TAHAP II	KET
I	FASILITAS SISI UDARA				
	- Klasifikasi Landas Pacu	Non Instrumen	Ins. Non Presisi	Ins. Non Presisi	
	- Kode Nomor	2C	3C	3C	
	- Pesawat Terbesar	ATR42	ATR 72-500/600	ATR 72-500/600	Pesawat
	- Landas Pacu (<i>Runway</i>)	1.200 x 30	1.600 x 30	1.600 x 30	m2
	TORA RW 02-20	1.200	1.600	1.600	m
	TORA RW 20-02	1.200	1.600	1.600	m
	TODA RW 02-20	1.260	1.660	1.660	m
	TODA RW 20-02	1.200	1.660	1.660	m
	LDA RW 02-20	1.200	1.600	1.600	m
	LDA RW 20-02	1.200	1.600	1.600	m
	ASDA RW 02-20	1.200	1.600	1.600	m
	ASDA RW 20-02	1.200	1.600	1.600	m
	- RESA TH 02	-	90 x 60	90 x 60	m2
	RESA TH 20	90 x 60	90 x 60	90 x 60	m2
	- Runway Strip	1.280 x 80	1.720x 150	1.720 x 150	m2
	- Stopway TH 02	-	-	-	m2
	Stopway TH 20	-	-	-	m2
	- Landas Hubung (<i>Taxiway</i>)				
	Exit Taxiway	53,5 x 15	76 x 18	76 x 18	m2

NO	URAIAN	EKSISTING 2015	TAHAP I	TAHAP II	KET
	- Landas Parkir (<i>Apron</i>)				
	Kapasitas Parkir Pesawat				
	Small Jet / B 737-800/900ER	-	-	-	Pesawat
	Propeller / ATR – 72-500/600	1	3	3	Pesawat
	Total	1	3	3	Pesawat
	Dimensi Apron	90 x 40	160,5 x 70	160,5 x 70	m2
II	FASILITAS SISI DARAT				
	- Terminal Penumpang	540	1.500	2.500	m2
	- Teminal VIP	120	-	-	m2
	- Areal Parkir Publik	625	5.400	5.400	m2
	- Bangunan Istirahat Supir	-	36	36	m2
	- Fasilitas Ibadah	-	-	400	m2
	- Areal Pemerintahan	-	1.250	1.250	m2 (lahan)
	- Kantor Operasi	-	340	420	m2
	- Kantor Administrasi	300	376	376	m2
	- Menara Pengawas + Kantor Airnav	-	315	315	m2
	- PKP-PK	300	340	340	m2
	- Bangunan Genset	72	240	240	m2
	- Apron Service Building	-	200	250	m2
	- GSE Maintenance Building	-	300	300	m2
	- Airport Maintenance Building	-	510	510	m2
	- Kantor BMKG	-	200	200	m2 (lahan)
	- Taman BMKG	-	400	400	m2 (lahan)
	- Kantor Keamanan	-	200	200	m2
	- Poliklinik	-	200	200	m2

NO	URAIAN	EKSISTING 2015	TAHAP I	TAHAP II	KET
	- Bangunan Sumber Air	95	160	160	m2
	- Bangunan NDB	48	48	48	m2
	- Terminal Kargo	-	600	600	m2 (lahan)
	- DPPU	-	2.800	2.800	m2 (lahan)
	- Bangunan Jasa Boga	-	600	600	m2 (lahan)
	- Bangunan Penumpukan Sampah	-	100	100	m2 (lahan)
	- Bangunan STP	-	600	600	m2 (lahan)
III	ALAT NAVIGASI PENERBANGAN	NDB	NDB VOR/DME	NDB VOR/DME	
IV	ALAT BANTU PENDARATAN VISUAL	PAPI WDI Runway Lights Marka	PAPI WDI Runway Lights Marka	PAPI WDI Runway Lights Marka MALS	
V	SISTEM KOMUNIKASI PENERBANGAN	SSB VHF PABX	SSB VHF PABX Tower Set	SSB VHF PABX Tower Set	
VI	KEAMANAN BANDAR UDARA	X-Ray Cabin X-Ray Baggage Handheld MD Walkthrough MD Pagar Perimeter	X-Ray Cabin X-Ray Baggage Handheld MD Walkthrough MD Pagar Perimeter Explosive Detector X-Ray Cargo	X-Ray Cabin X-Ray Baggage Handheld MD Walkthrough MD Pagar Perimeter Explosive Detector X-Ray Cargo	

NO	URAIAN	EKSISTING 2015	TAHAP I	TAHAP II	KET
			CCTV	CCTV	
VII	PKP-PK - Tipe - Kategori	Tipe C Kategori 5	Tipe C Kategori 5	Tipe C Kategori 5	

III. Tata Letak Fasilitas dan Tahapan Pelaksanaan Pembangunan

Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan dan pengusaha serta pembangunan dan pengembangan bandar udara sebagaimana tercantum pada Lampiran II.A dan Lampiran II.B.

IV. Kebutuhan dan Pemanfaatan Lahan

1. Untuk menyelenggarakan kegiatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan dan pengusaha serta pengembangan bandar udara sesuai rencana induk, dengan rincian sebagai berikut:

a. lahan eksisting (telah dibebaskan)	= ± 36,73 Ha
b. lahan untuk pengembangan (belum dibebaskan)	= ± 18,75 Ha
Total Kebutuhan Lahan Bandar Udara	= ± 55,48 Ha
2. Batas kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud pada butir IV angka 1 (satu), dinyatakan dalam sistem koordinat bandar udara yang posisinya ditentukan terhadap titik referensi sistem koordinat bandar udara (perpotongan sumbu X dan sumbu Y) yang terletak pada koordinat geografis 08° 22' 00,16" Lintang Selatan (LS) dan 123° 26' 10,33" Bujur Timur (BT) atau pada koordinat bandar udara X = 20.000 meter dan Y = 20.000 meter dimana sumbu X berimpit dengan sumbu landas pacu yang mempunyai azimuth 205° 45' 40" geografis dan sumbu Y melalui ujung landas pacu TH.02 tegak lurus sumbu X, sebagaimana tercantum pada Tabel III.
3. Kebutuhan luas lahan sebagaimana yang dimaksud pada butir IV angka 2 (dua) sebagaimana tercantum pada Lampiran II.C.

Tabel III

DAFTAR SISTEM KOORDINAT BATAS LAHAN
BANDAR UDARA WUNOPITO KABUPATEN LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Batas Lahan Eksisting Bandar Udara

Nomor Titik	Sistem Koordinat Bandar Udara (ACS)		Sistem Koordinat Dengan Referensi Ellipsoid WGS-84 (ID-95)							
			Koordinat UTM		Koordinat Geografis					
	X	Y	X	Y	Lintang Selatan (LS)			Bujur Timur (BT)		
	(Meter)	(Meter)	(Meter)	(Meter)	0	'	“	0	'	“
A1	19,822.44	19,946.65	547,996.91	9,074,955.70	8	22	6.122	123	26	9.389
A2	19,913.71	20,116.29	547,883.81	9,075,111.63	8	22	1.048	123	26	5.686
A3	19,977.32	20,047.36	547,973.53	9,075,138.96	8	22	0.155	123	26	8.618
A4	20,255.89	20,051.78	548,090.63	9,075,391.76	8	21	51.919	123	26	12.438
A5	20,372.34	20,063.64	548,130.55	9,075,501.79	8	21	48.335	123	26	13.739
A6	20,464.19	20,075.83	548,159.50	9,075,589.81	8	21	45.468	123	26	14.682
A7	20,646.72	20,079.65	548,235.39	9,075,755.86	8	21	40.058	123	26	17.158
A8	20,813.42	20,070.26	548,316.29	9,075,901.91	8	21	35.299	123	26	19.798
A9	20,906.83	20,065.43	548,361.24	9,075,983.94	8	21	32.626	123	26	21.264
A10	21,045.00	20,049.14	548,435.96	9,076,101.30	8	21	28.802	123	26	23.703
A11	21,045.00	19,957.30	548,518.67	9,076,061.38	8	21	30.099	123	26	26.409
A12	20,591.64	19,573.20	548,667.56	9,075,486.14	8	21	48.825	123	26	31.298
A13	19,944.63	19,886.88	548,103.86	9,075,039.77	8	22	3.380	123	26	12.883

Batas Lahan Pengembangan Bandar Udara

Nomor Titik	Sistem Koordinat Bandar Udara (ACS)		Sistem Koordinat Dengan Referensi Ellipsoid WGS-84 (ID-95)							
			Koordinat UTM		Koordinat Geografis					
	X	Y	X	Y	Lintang Selatan (LS)			Bujur Timur (BT)		
	(Meter)	(Meter)	(Meter)	(Meter)	0	'	“	0	'	“
B1	19,838.00	19,975.57	547,977.636	9,074,982.282	8	22	5.257	123	26	8.758
B2	19,838.00	20,039.42	547,920.134	9,075,010.031	8	22	4.355	123	26	6.877
B3	19,885.00	20,062.92	547,919.396	9,075,062.572	8	22	2.644	123	26	6.851
B4	19,937.17	20,089.00	547,918.578	9,075,120.893	8	22	0.745	123	26	6.822
B5	21,662.83	20,089.00	548,668.586	9,076,675.052	8	21	10.111	123	26	31.288

Nomor Titik	Sistem Koordinat Bandar Udara (ACS)		Sistem Koordinat Dengan Referensi Ellipsoid WGS-84 (ID-95)							
			Koordinat UTM		Koordinat Geografis					
	X	Y	X	Y	Lintang Selatan (LS)			Bujur Timur (BT)		
	(Meter)	(Meter)	(Meter)	(Meter)	0	'	“	0	'	“
B6	21,764.00	20,038.42	548,758.112	9,076,744.179	8	21	7.857	123	26	34.213
B7	21,764.00	19,961.58	548,827.309	9,076,710.786	8	21	8.941	123	26	36.476
B8	21,662.83	19,911.00	548,828.896	9,076,597.689	8	21	12.624	123	26	36.532
B9	20,990.36	19,911.00	548,536.624	9,075,992.048	8	21	32.356	123	26	26.998
B10	20,879.82	19,817.38	548,572.895	9,075,851.808	8	21	36.921	123	26	28.189
B11	20,879.82	19,648.00	548,725.444	9,075,778.191	8	21	39.313	123	26	33.180
B12	20,679.82	19,648.00	548,638.520	9,075,598.068	8	21	45.181	123	26	30.345
B13	20,175.51	19,774.94	548,305.014	9,075,199.052	8	21	58.186	123	26	19.454
B14	19,887.55	19,774.94	548,179.859	9,074,939.708	8	22	6.636	123	26	15.372
B15	19,930.83	19,893.62	548,091.783	9,075,030.273	8	22	3.690	123	26	12.489

V. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

1. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan terdiri atas :

- a. Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas pada Landas Pacu 20 batas-batas ketinggian ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu landas pacu sebagai berikut :
 - 1) Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian ambang Landas Pacu TH.02 sampai jarak mendatar 2.250 m pada ketinggian +45 m di atas ambang Landas Pacu TH.20;
 - 2) Bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.750 m pada ketinggian +45 m di atas ambang Landas Pacu TH.20;
 - 3) Bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 1166,67 m pada ketinggian +103,33 m di atas ambang Landas Pacu 20;

- 4) Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan ke luar sampai jarak mendatar tambahan 2.333,33 m pada ketinggian +150 m diatas ambang Landas Pacu 20, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 433,33 m kemiringan kedua 2,5% (dua setengah persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.000 m serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 900 m pada ketinggian +150 m di atas ambang Landas Pacu 20;
 - 5) Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7.500 m pada ketinggian +150 m di atas ambang Landas Pacu 20;
- b. Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas pada Landas Pacu TH.02 batas-batas ketinggian ditentukan dengan kemiringan dan jarak melalui perpanjangan sumbu landas pacu sebagai berikut :
- 1) Bagian pertama dengan kemiringan sebesar 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian ambang Landas Pacu TH.20 sampai jarak mendatar 2.231,05 m pada ketinggian +45 m di atas ambang Landas Pacu 20;
 - 2) Bagian kedua dengan kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.768,95 m pada ketinggian +45 m di atas ambang Landas Pacu TH.20;
 - 3) Bagian ketiga dengan kemiringan 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 1.179,3 m pada ketinggian +103,96 m di atas ambang Landas Pacu TH.20;
 - 4) Bagian keempat pada bagian tengah dengan kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar sampai jarak mendatar tambahan 2.306,42 m pada ketinggian +150 m diatas ambang Landas Pacu TH.20, pada bagian tepi dengan kemiringan pertama 5% (lima persen) sampai jarak mendatar tambahan

- 435,86 m pada ketinggian +125,75 m di atas ambang Landas Pacu 20, kemiringan kedua 2,5% (dua koma lima persen) sampai jarak mendatar tambahan 969,68 m pada ketinggian +150 m di atas ambang Landas Pacu TH.20 serta kemiringan ketiga 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 896,21 m pada ketinggian +150 m di atas ambang Landas Pacu TH.20;
- 5) Bagian kelima (terakhir) kemiringan 0% (nol persen) sampai jarak mendatar tambahan 7.518,95 m pada ketinggian +150 m di atas ambang Landas Pacu TH.20;
- c. Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan, batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 2% (dua persen) arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung Permukaan Utama pada ketinggian masing-masing ambang Landas Pacu sampai dengan ketinggian +45 m di atas ambang Landas Pacu TH.20 sepanjang jarak mendatar 3.000 m melalui perpanjangan sumbu Landas Pacu.
- d. Kawasan Di bawah Permukaan Transisi, batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 14,3% (empat belas koma tiga persen) arah ke atas dan keluar, di mulai dari sisi panjang dan pada ketinggian yang sama seperti Permukaan Utama serta Permukaan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas menerus sampai memotong Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian +45 m di atas ketinggian ambang batas Landas Pacu TH.20.
- e. Kawasan Di bawah Permukaan Horizontal Dalam, batas-batas ketinggian ditentukan +45 m di atas ketinggian ambang Landas Pacu TH.20.
- f. Kawasan Di bawah Permukaan Kerucut, batas-batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 5% (lima persen) arah ke atas dan keluar dimulai dari tepi luar Kawasan Di Bawah Permukaan Horizontal Dalam pada ketinggian +45 m sampai memotong Permukaan Horizontal Luar pada ketinggian +120 m di atas ketinggian ambang Landas Pacu TH.20.

- g. Kawasan Di bawah Permukaan Horizontal Luar, batas-batas ketinggian ditentukan +150 m di atas ketinggian ambang Landas Pacu TH.20.
- h. Titik Koordinat Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada butir V angka 1 (satu) sebagaimana tercantum pada Tabel IV.

Tabel IV
TITIK KOORDINAT KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN
BANDAR UDARA WUNOPITO
DI KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. KAWASAN ANCANGAN PENDARATAN DAN LEPAS LANDAS

NO.	TITIK	KOORDINAT BANDAR UDARA		KOORDINAT GEOGRAFIS					
				LINTANG SELATAN			BUJUR TIMUR		
		X (M)	Y (M)	0	'	"	0	'	"
1	A.1.1	19940.000	20075.000	8	22	0.860	123	26	7.275
2	A.1.2	19940.000	19925.000	8	22	2.978	123	26	11.694
3	A.1.3	4940.000	17675.000	8	29	54.871	123	23	45.269
4	A.1.4	4940.000	22325.000	8	28	49.195	123	21	28.231
5	A.2.3	36660.000	17675.000	8	14	24.121	123	31	14.948
6	A.2.4	36660.000	22325.000	8	13	18.484	123	28	57.984
7	A.2.5	24660.000	19475.000	8	19	50.836	123	27	31.866
8	A.2.6	24660.000	20525.000	8	19	36.011	123	27	0.932

B. KAWASAN KEMUNGKINAN BAHAYA KECELAKAAN

NO.	TITIK	KOORDINAT BANDAR UDARA		KOORDINAT GEOGRAFIS					
				LINTANG SELATAN			BUJUR TIMUR		
		X (M)	Y (M)	0	'	"	0	'	"
1	A.1.1	19940.000	20075.000	8	22	0.860	123	26	7.275
2	A.1.2	19940.000	19925.000	8	22	2.978	123	26	11.694
3	A.2.1	21660.000	20075.000	8	21	10.392	123	26	31.660
4	A.2.2	21660.000	19925.000	8	21	12.510	123	26	36.080
5	A.2.3	36660.000	17675.000	8	14	24.121	123	31	14.948
6	A.2.4	36660.000	22325.000	8	13	18.484	123	28	57.984

NO.	TITIK	KOORDINAT BANDAR UDARA		KOORDINAT GEOGRAFIS					
				LINTANG SELATAN			BUJUR TIMUR		
		X (M)	Y (M)	0	'	"	0	'	"
7	A.1.5	16940.000	19475.000	8	23	37.358	123	25	42.416
8	A.1.6	16940.000	20525.000	8	23	22.531	123	25	11.479

C. KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN TRANSISI

NO.	TITIK	KOORDINAT BANDAR UDARA		KOORDINAT GEOGRAFIS					
				LINTANG SELATAN			BUJUR TIMUR		
		X (M)	Y (M)	0	'	"	0	'	"
1	A.1.1	19940.000	20075.000	8	22	0.860	123	26	7.275
2	B.1.1	17708.950	20409.658	8	23	1.598	123	25	25.781
3	B.1.2	23910.000	20412.500	8	19	59.606	123	26	53.615
4	A.2.3	36660.000	17675.000	8	14	24.121	123	31	14.948
5	A.1.2	19940.000	19925.000	8	22	2.978	123	26	11.694
6	A.2.4	36660.000	22325.000	8	13	18.484	123	28	57.984
7	B.2.2	23910.000	19587.500	8	20	11.254	123	27	17.920
8	B.2.1	17708.950	19590.343	8	23	13.167	123	25	49.921

D. KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN HORIZONTAL DALAM

NO.	TITIK	KOORDINAT BANDAR UDARA		KOORDINAT GEOGRAFIS					
				LINTANG SELATAN			BUJUR TIMUR		
		X (M)	Y (M)	0	'	"	0	'	"
1	C.1.1	15995.937	20666.609	8	23	48.231	123	24	53.919
2	C.1.2	19940.000	24000.000	8	21	5.434	123	24	11.637
3	C.1.3	21660.000	24000.000	8	20	14.968	123	24	36.026
4	C.1.4	25604.063	20666.610	8	19	6.311	123	27	10.143
5	B.1.2	23910.000	20412.500	8	19	59.606	123	26	53.615
6	B.1.1	17708.950	20409.658	8	23	1.598	123	25	25.781
7	C.2.1	15995.937	19333.391	8	24	7.058	123	25	33.202
8	B.2.1	17708.950	19590.343	8	23	13.167	123	25	49.921
9	B.2.2	23910.000	19587.500	8	20	11.254	123	27	17.920
10	C.2.2	25604.063	19333.391	8	19	25.133	123	27	49.420
11	C.2.3	21660.000	16000.000	8	22	7.923	123	28	31.723
12	C.2.4	19940.000	16000.000	8	22	58.393	123	28	7.341

E. KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN KERUCUT

NO.	TITIK	KOORDINAT BANDAR UDARA		KOORDINAT GEOGRAFIS					
				LINTANG SELATAN			BUJUR TIMUR		
		X (M)	Y (M)	0	'	"	0	'	"
1	D.1.1	14512.347	20889.148	8	24	28.619	123	24	26.323
2	D.1.2	19940.000	25500.000	8	20	44.250	123	23	27.446
3	D.1.3	21660.000	25500.000	8	19	53.784	123	23	51.836
4	D.1.4	27087.653	20889.148	8	18	19.636	123	27	24.617
5	C.1.4	25604.063	20666.610	8	19	6.311	123	27	10.143
6	C.1.3	21660.000	24000.000	8	20	14.968	123	24	36.026
7	C.1.2	19940.000	24000.000	8	21	5.434	123	24	11.637
8	C.1.1	15995.937	20666.609	8	23	48.231	123	24	53.919
9	D.2.1	14512.347	19110.852	8	24	53.731	123	25	18.722
10	C.2.1	15995.937	19333.391	8	24	7.058	123	25	33.202
11	C.2.4	19940.000	16000.000	8	22	58.393	123	28	7.341
12	C.2.3	21660.000	16000.000	8	22	7.923	123	28	31.723
13	C.2.2	25604.063	19333.391	8	19	25.133	123	27	49.420
14	D.2.2	27087.653	19110.852	8	18	44.742	123	28	17.005
15	D.2.3	21660.000	14500.000	8	22	29.098	123	29	15.921
16	D.2.4	19940.000	14500.000	8	23	19.568	123	28	51.540

F. KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN HORIZONTAL LUAR

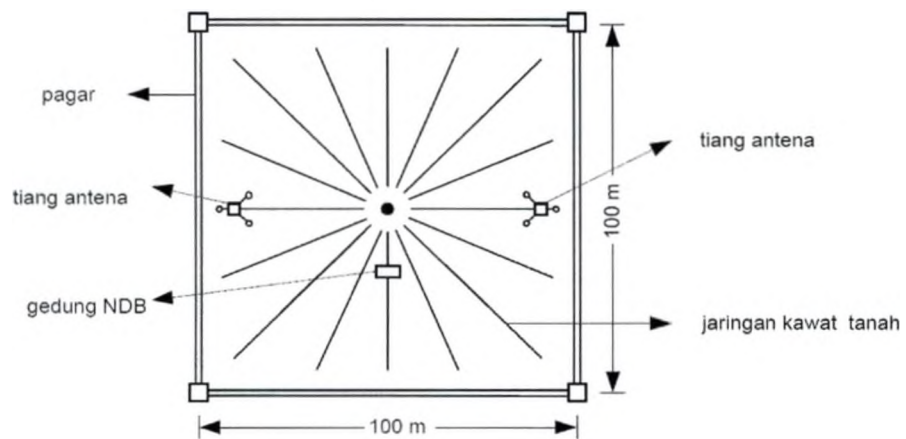
NO.	TITIK	KOORDINAT BANDAR UDARA		KOORDINAT GEOGRAFIS					
				LINTANG SELATAN			BUJUR TIMUR		
		X (M)	Y (M)	0	'	"	0	'	"
1	E.1.1	5129.143	22298.429	8	28	44.021	123	21	31.697
2	E.1.2	19940.000	35000.000	8	18	30.049	123	18	47.602
3	E.1.3	21660.000	35000.000	8	17	39.587	123	19	12.000
4	E.1.4	36482.862	22298.429	8	13	24.057	123	28	56.257
5	D.1.4	27087.653	20889.148	8	18	19.636	123	27	24.617
6	D.1.3	21660.000	25500.000	8	19	53.784	123	23	51.836
7	D.1.2	19940.000	25500.000	8	20	44.250	123	23	27.446
8	D.1.1	14512.347	20889.148	8	24	28.619	123	24	26.323
9	E.2.1	5117.139	17701.571	8	29	49.299	123	23	46.999
10	D.2.1	14512.347	19110.852	8	24	53.731	123	25	18.722

NO.	TITIK	KOORDINAT BANDAR UDARA		KOORDINAT GEOGRAFIS					
				LINTANG SELATAN			BUJUR TIMUR		
		X (M)	Y (M)	0	'	"	0	'	"
11	D.2.4	19940.000	14500.000	8	23	19.568	123	28	51.540
12	D.2.3	21660.000	14500.000	8	22	29.098	123	29	15.921
13	D.2.2	27087.653	19110.852	8	18	44.742	123	28	17.005
14	E.2.2	36482.862	17701.571	8	14	28.944	123	31	11.656
15	E.2.3	21660.000	5000.000	8	24	43.169	123	33	55.867
16	E.2.4	19940.000	5000.000	8	25	33.644	123	33	31.494

2. Kawasan Di Sekitar Penempatan Alat Bantu Navigasi Penerbangan ditentukan sebagai berikut :
- batas ketinggian di sekitar alat *Non Directional Beacon (NDB)* ditentukan oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 3° (tiga derajat) ke atas dan keluar dari titik antene dan pada jarak radial kurang dari 300 m dilarang adanya bangunan metal seperti konstruksi baja, tiang listrik dan lain-lain;
 - batas ketinggian di sekitar alat *Very High Frequency Directional Omni Range (VOR)/Distance Measuring Equipment (DME)* ditentukan oleh kemiringan bidang kerucut dengan sudut 2° (dua derajat) ke atas dan keluar dari titik antena pada ketinggian bidang *counterpoise*, dan pada jarak radial kurang 600 m dilarang adanya transmisi tegangan tinggi, bangunan dari metal seperti konstruksi rangka besi, tiang listrik dan lain-lain melebihi batas ketinggian sudut tersebut;
 - batas ketinggian pada penempatan Alat Bantu Navigasi sebagaimana pada angka 2 (dua) dalam butir V tercantum pada gambar berikut ini:

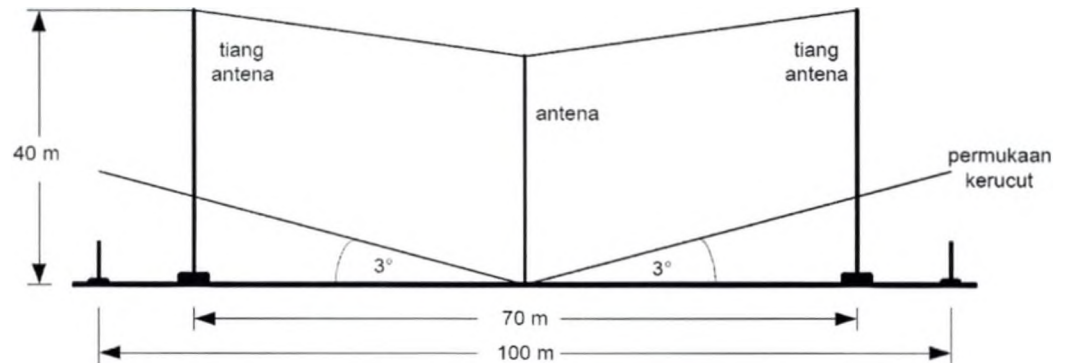
- 1) Batas-batas di sekitar Penempatan *Non Directional Beacon (NDB)*

a) luas tanah dan lokasi perletakan NDB



Luas tanah : 100 m x 100 m

b) persyaratan batas-batas ketinggian di sekitar NDB

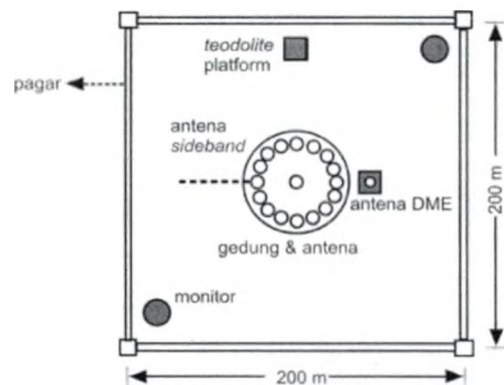


c) persyaratan bangunan dan benda tumbuh

- (1) Didalam batas tanah 100 m x 100 m : bebas bangunan dan benda tumbuh.
- (2) Sampai dengan radius 300 m dari titik tengah antenna tidak diperkenankan ada bangunan-bangunan metal seperti konstruksi baja, tiang listrik dan lain-lain.
- (3) Sampai dengan radius 1.000 m dari titik tengah antenna, kelompok pohon dan bangunan-bangunan lainnya tidak diperkenankan melebihi batas ketinggian permukaan kerucut sebagaimana ditentukan pada gambar di atas.

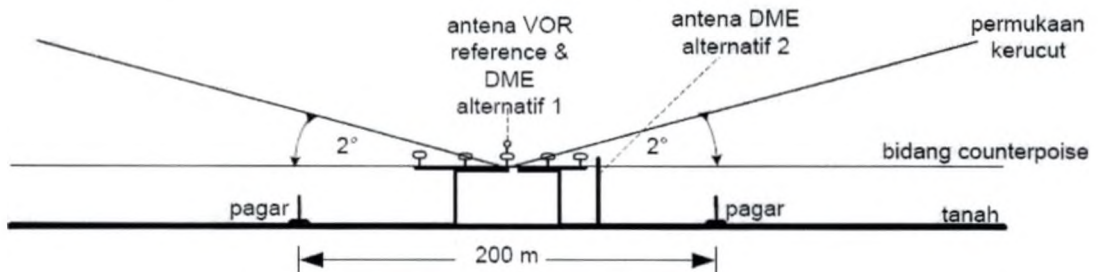
2) Batas-batas disekitar penempatan *Very High Frequency Directional Omni Range (VOR)/Distance Measuring Equipment (DME)*

a) luas tanah dan lokasi perletakan VOR/DME



Luas tanah : 200 m x 200 m

b) persyaratan batas-batas ketinggian disekitar VOR/DME



c) persyaratan bangunan dan benda tumbuh

- (1) Didalam radius 100 m dari titik tengah lahan : bebas benda tumbuh dan bangunan.
- (2) Didalam radius 100 – 200 m dari titik tengah lahan : ketinggian bangunan dan benda tumbuh tidak melebihi bidang *Counterpoise*.
- (3) Sampai radius 600 m dari titik tengah lahan pada permukaan kerucut harus bebas dari Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) (≥ 20 KV).

- (4) Sampai dengan Radius 600 m batas-batas ketinggian ditentukan oleh permukaan kerucut sebagaimana ditentukan pada gambar di atas.
3. Untuk mendirikan, mengubah atau melestarikan bangunan, serta menanam atau memelihara benda tumbuh di dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan harus memenuhi batas-batas ketinggian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dalam butir V.
4. Untuk mendirikan bangunan baru di dalam kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, harus memenuhi batas ketinggian dengan tidak melebihi kemiringan 1,6% (satu koma enam persen) arah ke atas dan keluar dimulai ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu TH.02 dan landas pacu TH.20.
5. Pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendarat 1.100 m dari ujung-ujung Permukaan Utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan dengan batas ketinggian sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
6. Pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan tidak diperkenankan mendirikan bangunan yang dapat menambah tingkat fatalitas apabila terjadi kecelakaan pesawat antara lain bangunan SPBU, Pabrik atau Gudang Kimia Berbahaya, SUTT dan/atau SUTET.
7. Untuk mempergunakan tanah, perairan atau udara di setiap kawasan yang ditetapkan dalam Keputusan ini, harus mematuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara.
 - b. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain.
 - c. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara.
 - d. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara.
 - e. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.
8. Pengecualian terhadap ketentuan mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) dalam butir V harus mendapat persetujuan Menteri, dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. merupakan fasilitas yang mutlak diperlukan untuk operasi penerbangan;
 - b. memenuhi kajian khusus aeronautika; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan teknis keselamatan operasi penerbangan.
9. Terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, sebelum diterbitkannya Keputusan ini antara lain gedung-gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang sekarang ini menjadi penghalang (*obstacle*) tetap diperkenankan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi.

10. Pemberian Tanda dan/atau Pemasangan Lampu:

- a. bangunan-bangunan dan/atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam angka 9 (sembilan) harus diberi tanda atau dipasang lampu.
- b. pemberian tanda atau pemasangan lampu, termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

11. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dalam butir V tercantum pada Lampiran II D dan Lampiran II E.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

WAIJI HERPRIARSONO

